

BAB II

TINJAUAN RUMAH TAHANAN NEGARA DAN TEORI RUANG PERSONAL

2.1 Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara

2.1.1 Definisi Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas:

Variabel	Rutan	Lapas
Pengertian	Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Penahanan.
Obyek	Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Jangka Waktu	Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Dasar Pemidanaan	Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Rutan dan Lapas
Sumber: Analisis Penulis

2.1.2 Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2.1.3 Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar

seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

2.1.4 Klasifikasi Rumah Tahanan Negara


Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang


2.1.5 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara

Organisasi Pengelolaan suatu Rumah Tahanan Negara menurut Keputusan Menteri Kehakiman nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985


Bagan Organisasi RUTAN Kelas I



Tabel 2.2. Bagan Organisasi Rutan Kelas I
Sumber: Kepmen Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985



Tabel 2.3. Bagan Organisasi Rutan Kelas IIA
 Sumber: Kepmen Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985



Tabel 2.4. Bagan Organisasi Rutan Kelas IIB
 Sumber: Kepmen Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985

Keterangan Bagan:

Persamaan struktur organisasi RUTAN kelas I, kelas IIA, dan kelas IIB memiliki empat bagian primer yaitu:

1. Bagian Pelayanan Tahanan
2. Bagian Pengelolaan RUTAN
3. Bagian Pengamanan RUTAN
4. Bidang Tata Usaha

Perbedaan struktur organisasi RUTAN kelas I, kelas IIA, dan kelas IIB adalah:

1. RUTAN kelas I terdiri dari empat seksi primer yang masing-masing membawahi sub seksi.
2. RUTAN kelas II baik IIA maupun IIB hanya memiliki sub seksi.
3. RUTAN kelas IIA memiliki Sub Seksi Bimbingan Kegiatan sedangkan IIB tidak memiliki.

2.1.6 Peraturan Peruangan Bangunan Rumah Tahanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasarakatan, sebagai berikut:

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS	KELAS II	KETERANGAN
		I	(m2)	
A.	GEDUNG			
1	Kantor terdiri dari:			
	1.1 Ruang /Kantor Kepala RUTAN	59	45	
	1.1.1. Ruang Kerja.	8	6	
	1.1.2. Ruang Tamu.	8	6	
	1.1.3. Ruang Rapat.	10	10	
	1.1.4. Ruang Simpan.	5	3	
	1.1.5. Kamar Kecil (Toilet).	3,5	3,5	
	1.1.6. Ruang Staf KaRUTAN	8,4	4,2	
	1.1.7. Ruang Lain-lain.	4,3	3,3	
	1.1.8. Sirkulasi (25%).	11,8	9,1	
	1.2. Ruang Unit Umum, meliputi:	207	140	
	1.2.1. Ruang Ka. Unit Umum, meliputi:			
	1.2.1.1. Ruang Kerja	4	4	
	1.2.1.2. Ruang Rapat.	3	0	
	1.2.1.3. Ruang Simpan.	3	2	
	1.2.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0	
	1.2.2. Ruang Sub Unit Administrasi meliputi:			
	1.2.2.1. Ruang Ka. Sub. Unit Kepegawaian	4	4	
	1.2.2.2. Ruang Staff Sub. Unit Kepegawaian	42	21	
	1.2.2.3. Ruang Arsip	4,4	2,4	
	1.2.3. Ruang Sub Unit Administrasi Keuangan, meliputi:			
	1.2.3.1 Ruang Ka. Sub Unit Keuangan	4	4	
	1.2.3.2 Ruang Bendahara	19,2	19,2	
	1.2.3.3 Ruang Staff Sub Unit Keuangan	21	12,6	
	1.2.3.4 Ruang Arsip	3,6	2,8	
	1.2.4 Ruang Sub Unit Tata Usaha, meliputi:			
	1.2.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Tata Usaha.	4	4	
	1.2.4.2. Ruang Staf Sub Unit Tata Usaha.	33,6	25,2	
	1.2.4.3. Ruang Simpan.	3,6	2,8	
	1.2.5. Ruang Lain-lain.	15	8	
	1.2.6. Sirkulasi (25%).	41,4	28,1	
	1.3. Ruang Unit Keamanan dan Ketertiban, meliputi:	192	135	
	1.3.1. Ruang Ka. Unit Keamanan dan Ketertiban,			

meliputi:			
1.3.1.1. Ruang Kerja.	4	4	
1.3.1.2. Ruang Rapat.	3	0	
1.3.1.3. Ruang Simpan.	3	2	
1.3.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0	
1.3.2. Ruang Sub Unit Administrasi Keamanan dan Ketertiban, meliputi:			
1.3.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban.	4	4	
1.3.2.2. Ruang Staf Sub Unit Keamanan dan Ketertiban.	16,8	8,4	
1.3.2.3. Ruang Arsip.	2	1,2	
1.3.3. Ruang Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban, meliputi:			
1.3.3.1. Ruang Ka. Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban.	4	4	
1.3.3.2. Ruang Staf Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban.	16,8	8,4	
1.3.3.3. Ruang Arsip.	2	1,2	
1.3.4. Ruang Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan, meliputi:			
1.3.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan.	4	4	
1.3.4.2. Ruang Staf Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan.	33,6	25,2	
1.3.4.3. Ruang Ganti/Kamar Kecil (Toilet) dan Lemari (Locker).	23,7	18,9	
1.3.4.4. Ruang Istirahat Anggota Regu Jaga.	18	14,4	
1.3.4.5. Ruang Simpan.	3,6	2,8	
1.3.5. Ruang Lain-lain.	14	10	
1.3.6. Sirkulasi (25%)	38,4	27,1	
1.4. Ruang Unit Perawatan, meliputi:	699	470	
1.4.1. Ruang Ka. Unit Perawatan, meliputi:			
1.4.1.1. Ruang Kerja.	4	4	
1.4.1.2. Ruang Rapat.	3	0	
1.4.1.3. Ruang Simpan.	3	2	
1.4.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0	
1.4.2. Ruang Sub Unit Registrasi, meliputi:			
1.4.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Registrasi.	4	4	
1.4.2.2. Ruang Staf Sub Unit Registrasi.	50,4	33,6	
1.4.2.3. Ruang Simpan/Lemari (Locker) atau Gudang LetterD.	120	84	
1.4.2.4. Ruang Pemeriksaan (Roll).	14,4	14,4	

1.4.2.5. Ruang Foto Studio.	6	6
1.4.2.6. Ruang Arsip.	120	84
1.4.3. Ruang Sub Unit Perawatan Jasmani dan Rohani, meliputi:		
1.4.3.1. Ruang Ka. Sub Unit Perawatan Jasmani dan Rohani.	4	4
1.4.3.2. Ruang Staf Sub Unit Perawatan Jasmani dan Rohani.	21	12,6
1.4.3.3. Ruang Tunggu.	3	3
1.4.3.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6
1.4.4 Ruang Sub Unit Perlengkapan Tahanan, Meliputi:		
1.4.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Perlengkapan Tahanan	4	4
1.4.4.2. Ruang Staf Sub Unit Perlengkapan Tahanan.	25,2	16,8
1.4.4.3. Ruang Simpan	120	72
1.4.4.4. Ruang Arsip	2,8	2
1.4.5. Ruang Lain-lain.	51	28
1.4.6. Sirkulasi (25%)	139,8	94
1.5. Ruang Unit Pelayanan, meliputi:	296	182
1.5.1. Ruang Ka. Unit Pelayanan, meliputi:		
1.5.1.1. Ruang Kerja.	4	4
1.5.1.2. Ruang Rapat.	3	0
1.5.1.3. Ruang Simpan.	3	2
1.5.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0
1.5.2. Ruang Sub Unit Kesehatan dan Lingkungan, meliputi :		
1.5.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan,	4	4
1.5.2.2. Ruang Staf Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan.	21	12,6
1.5.2.3. Ruang Simpan.	2	2
1.5.2.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6
1.5.3. Ruang Sub Unit Bahan Makanan, meliputi:		
1.5.3.1. Ruang Ka. Sub Unit Bahan Makanan.	4	4
1.5.3.2. Ruang Staf Sub Unit Bahan Makanan.	21	12,6
1.5.3.3. Ruang Arsip.	2,4	1,6
1.5.4. Ruang Sub Unit Bimbingan Hukum, meliputi:		
1.5.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Bimbingan Hukum.	4	4

1.5.4.2. Ruang Staf Sub Unit Bimbingan Hukum.	21	12,6
1.5.4.3. Ruang Simpan.	120	72
1.5.4.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6
1.5.5. Ruang Lain-lain.	21,5	10,8
1.5.6. Sirkulasi (25%).	59,2	36,3
1.6. Ruang Unit Bimbingan Kegiatan, meliputi:	96	28
1.6.1. Ruang Ka. Bimbingan Kegiatan, meliputi:		
1.6.1.1. Ruang Kerja.	4	0
1.6.1.2. Ruang Rapat.	3	0
1.6.1.3. Ruang Simpan.	3	0
1.6.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0
1.6.2. Ruang Sub Unit Bina Bakat, meliputi:		
1.6.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Bina Bakat.	4	4
1.6.2.2. Ruang Staf Sub Unit Bina Bakat.	21	12,6
1.6.2.3. Ruang Simpan.	2	2
1.6.2.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6
1.6.3. Ruang Sub Unit Sarana Kegiatan, meliputi:		
1.6.3.1. Ruang Ka. Sub Unit Sarana Kegiatan.	4	0
1.6.3.2. Ruang Staf Sub Unit Sarana Kegiatan.	21	0
1.6.3.3. Ruang Simpan.	2	0
1.6.3.4. Ruang Arsip.	2,4	0
1.6.5. Ruang Lain-lain.	7,0	2,0
1.6.6. Sirkulasi (25%)	19,2	5,6
2. Blok Tahanan/Anak Negara, terdiri dari:	4.134	2.866
2.1. Blok Admisi Orientasi dan Observasi.		
2.1.1. Kamar Hunian.	86	54
2.1.2. Kamar Mandi Umum.	7,5	4,5
2.1.3. Ruang Lain-lain.	9,4	5,9
2.1.4. Sirkulasi (25%).	25,8	16,1
2.2. Blok Hunian Tahanan		
2.2.1. Kamar Hunian.	2700	1.890
2.2.2. Kamar Mandi Umum.	40	28,0
2.2.3. Ruang Lain-lain.	274	191,8
2.2.4. Sirkulasi (25%).	753,5	527,5
2.3. Blok Pengasingan.		
2.3.1. Kamar Hunian.	86	54
2.3.2. Ruang Lain-lain.	8,6	5,4
2.3.3. Sirkulasi (25%).	23,8	14,9
2.4. Blok Strapsel.	86	54
2.4.1. Kamar Hunian.	8,6	8,6
2.4.2. Ruang Lain-lain.	23,8	14,9

2.4.3. Sirkulasi (25%).		
3. Ruang Portir, meliputi:	162	156
3.1. Ruang Gerbang Portir (Gate).	75	75
3.2. Ruang Jaga.	2,4	2,4
3.3. Ruang Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan Keamanan dan Munisi cadangan.	24	20
3.4. Ruang Tunggu.	6	6
3.5. Ruang Pemeriksaan.	8	8
3.6. Ruang Penitipan Barang.	2,4	2,4
3.7. Ruang Lain-lain	11,8	11,4
3.8. Sirkulasi (25%).	32,4	31,3
4. Pos-pos Pengamanan, meliputi:	164	120
4.1. Pos Utama.		
4.1.1. Ruang Kepala Regu Pengamanan (Karupam).	4	4
4.1.2. Ruang Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan Keamanan lainnya yang siap pakai.	2,4	2,4
4.1.3. Ruang Istirahat.	4,8	4,8
4.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	2,3	2,3
4.2. Pos Atas	24	16
4.3. Pos Pengamanan Bawah	2,4	2,4
4.4. Pos Blok/Hunian	79,2	55,2
4.5. Ruang Lain-lain.	11,9	8,7
4.6. Sirkulasi (25%).	32,7	23,9
5. Gudang Arsip.	210	126
6. Ruang Konsultasi (Counseling).	62	53
6.1. Ruang Kerja.	21	16,8
6.2. Ruang Sidang TPP.	24	24
6.3. Ruang Lain-lain	2,4	3,3
6.4. Sirkulasi (25%).	32,7	8,8
7. Ruang/Kelas Belajar.	122	58
7.1. Ruang Tenaga Pengajar.	16,8	8,4
7.2. Ruang Belajar.	72	36
7.3. Ruang Lain-lain	8,9	3,6
7.4. Sirkulasi (25%).	24,4	9,6
8. Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula).	660	435
9. Ruang Ibadah	688	413

10. Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca.	30	18
11. Ruang Kunjungan.	107	71
11.1. Ruang Kunjungan Umum.	90	54
11.2. Ruang Kunjungan Khusus.	12	12
11.3. Ruang Kunjungan Penasehat Hukum.	4,8	4,8
12. Ruang Dapur, terdiri dari:	177	134
12.1. Ruang Kontrol.	3,6	2,4
12.2. Ruang Masak.	20	20
12.3. Ruang Saji.	40	30
12.4. Gudang Beras.	20	15
12.5. Gudang Bahan Mentah.	20	15
12.6. Gudang Perlengkapan Dapur.	25	15
12.7. Ruang Lain-lain	12,9	9,7
12.8. Sirkulasi (25%)	35,4	26,8
13. Rumah Sakit atau Poliklinik, terdiri dari:	157	133
13.1. Ruang/Kantor Dokter.		
13.2. Ruang Paramedis.	4,8	4,8
13.3. Ruang Administrasi dan Pendaftaran Pasien.	9,6	4,8
13.4. Ruang Pemeriksaan Medik Umum.	2,4	2,4
13.5. Ruang Pemeriksaan Medik Gigi.	5,0	5,0
13.6. Ruang Obat.	6,4	6,4
13.7. Ruang Bangsal Rawat Inap (opname).	12	9
13.8. Ruang Karantina bagi yang berpenyakit menular.	40	30
13.9. Ruang/Kamar Jenazah.	10	10
13.10. Ruang Penyimpanan Alat Perlengkapan Rumah Sakit/Poliklinik.	12	12
13.11. Ruang Lain-lain	12	12
13.12. Sirkulasi (25%)	11,4	9,6
	31,4	26,5
14. Ruang Bengkel Kerja (Workshop)	120	72
15. Garasi.	80	60
Jumlah Luas Bangunan:	8.420	5.714
B. TANAH		
1. Luas tanah untuk bangunan Bertingkat (Koefisien Lantai Bangunan/KLB: max 3 dan Koefisien Dasar Bangunan/KDB : 0,2) :		
1.1. Lantai dasar bangunan.	2.807	1.905
1.2. Lapangan Olah Raga dan Apel	1.000	700

1.3. Lahan kosong dibagian luar Tembok Keliling.	2.400	2.000
1.4. Jalan Inspeksi.	2.616	2.136
1.5. Jalan Penghubung Antar Blok (Selasar).	1.960	1.560
1.6. Rumah Diesel.	12	12
1.7. Pengolahan Air Limbah.	50	50
1.8. Unit Pengolahan Sampah.	50	50
1.9. Tempat parkir kendaraan karyawan/ tamu.	313	250
1.10. Pertamanan/penghijauan.	2.827	860
Jumlah Kebutuhan Tanah:	14.034	9.523
Dengan ukuran:		
Panjang (kebelakang): (P)	140	110
Lebar (depan) \: (L)	100	87
1.11. Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Perumahan Dinas	9000	6.000
Total Kebutuhan Tanah :	23.034	15.523
2. Luas tanah untuk bangunan Tidak Bertingkat (Koefisien Lantai Bangunan/KLB : max 1 dan Koefisien Dasar Bangunan/KDB : 0,2):		
2.1. Lantai dasar bangunan.	8.420	5.714
2.2. Lapangan Olah Raga dan Apel	1000	700
2.3. Lahan kosong dibagian luar Tembok Keliling.	4.300	3.550
2.4. Jalan Inspeksi.	40896	3.996
2.5. Jalan Penghubung Antar Blok (Selasar).	3.860	3.110
2.6. Rumah Diesel.	12	12
2.7. Pengolahan Air Limbah.	50	50
2.8. Unit Pengolahan Sampah.	50	50
2.9. Tempat parkir kendaraan karyawan/ tamu.	313	250
2.10. Pertamanan/penghijauan.	19.201	11.137
Jumlah Kebutuhan Tanah:	42.101	28.568
Dengan ukuran:		
Panjang (kebelakang): (P)	220	190
Lebar (depan): (L)	191	150
Total Kebutuhan Tanah:	69.101	46.568

Tabel 2.5. Peraturan Perumahan UPT Rutan
Sumber: Kepmenhum & HAM Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003

2.2 Personal Space


2.2.1 Definisi Personal Space

Istilah personal space pertama kali digunakan oleh Katz pada tahun 1973, istilah ini digunakan dalam bidang biologi, antropologi dan arsitektur (Yusuf,1991). Masalah mengenai ruang personal ini berhubungan dengan batas-batas sekeliling seseorang.

Sommer (dalam Altman,1975) Mendeskripsikan ruang personal adalah daerah di sekeliling seseorang dengan batas-batas yang tidak jelas dimana seseorang tidak boleh memasukinya. Goffman (dalam Altman, 1975) menggambarkan ruang personal sebagai jarak/daerah di sekitar individu dimana jika dimasuki orang lain, menyebabkan ia merasa batasnya dilanggar, tidak merasa senang, kadang-kadang menarik diri.

Berdasarkan hasil penelitian, definisi ruang personal secara implisit, diartikan: Pertama, ruang personal adalah batas-batas yang tidak jelas antara seseorang dengan orang lain. Kedua, ruang personal sesungguhnya berdekatan dengan diri sendiri. Ketiga, pengaturan ruang personal merupakan proses dinamis yang memungkinkan diri kita keluar darinya sebagai suatu perubahan situasi. Keempat, ketika seseorang melanggar ruang personal orang lain, maka dapat berakibat kecemasan, stress, dan bahkan perkelahian. Kelima, ruang personal berhubungan secara langsung dengan jarak manusia, walaupun ada tiga orientasi dari orang lain: berhadapan, saling membelakangi dan searah.

Ada kecenderungan dari para peneliti untuk menyamakan ruang personal dengan suatu gelembung yang mengepung diri kita, dan memiliki sejumlah kegunaan, Hayduk percaya bahwa ruang personal merupakan suatu bentuk tiga dimensional yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, umumnya berbentuk silinder dari bentuknya kita dapat melihat bahwa bentuk tersebut tetap pada bagian atas pinggang, tetapi kemudian, makin menyempit pada bagian pinggang ke bawah.



Gambar 2.1. Gelembung Ruang Personal Menurut Hayduk
Sumber: Fisher dkk.,1984)

Pertama, seseorang akan mengira bahwa jika ruang personal dianalogikan dengan suatu gelembung, maka setiap orang akan memiliki ukuran gelembung yang sama dalam setiap situasi, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Orang memiliki beragam zona-zona spasial, dan penggunaan jumlah ruang yang dibutuhkan antara satu orang dengan orang lain sangat tergantung dengan situasi. Kedua, seseorang memperoleh pengertian pengertian bahwa ruang personal tersebut lekat dengan individu dalam semua situasi.

Menurut Edward T. Hall, bahwa dalam interaksi sosial terdapat empat zona spasial meliputi: jarak intim, jarak personal, jarak sosial dan jarak publik.

Kajian ini kemudian dikenal dengan istilah Proksemik (kedekatan) atau acara seseorang menggunakan ruang dalam berkomunikasi (dalam Altman,1975).

- a. Zona Intim (0-18 inci atau 0-45 cm)
- b. Zona Pribadi (1,5-4 kaki atau 45 cm -120 cm)
- c. Zona Sosial (4-12 kaki atau 120 cm – 360 cm)
- d. Zona Publik (12-25 kaki atau 360 cm – 750 cm)

	Hubungan-hubungan Kualitas-kualitas & aktivitas Pengindraan Yang Terjadi	Kualitas-kualitas Penginderaan
Jarak Intim (0-1,5 kaki)	Hubungan-hubungan intim suami-istri atau olahraga dengan kontak fisik langsung (gulat)	Kesadaran yang intens terhadap input sensoris (seperti bau, panas, tubuh) dari orang lain, sentuhan, yang terjadi setelah percakapan sebagai cara utama dari komunikasi.
Jarak Personal (1,5-4 kaki)	Hubungan-hubungan di antara teman-teman dekat sebagaimana interaksi sehari-hari dengan kenalan	Kesadaran yang kurang intens dari input sensoris dibandingkan dengan jarak intim pandangan normal dan menyiapkan umpan baik secara terinci, saluran-saluran komunikasi non-verbal lebih banyak daripada sentuhan.
Jarak Sosial (4-12 kaki)	Hubungan-hubungan interpersonal dan hubungan-hubungan bisnis	Input sensoris amat minim, informasi disediakan oleh saluran-saluran visual dalam jumlah yang sedikit daripada jarak personal menjaga agar suaranya normal tidak mungkin ada sentuhan
Jarak Publik (lebih dari 12 kaki)	Hubungan-hubungan formal antara individu (misalnya aktor atau politisi dengan publik)	Tanpa input sensoris, tanpa visual yang terinci, melebih-lebihkan perilaku non-verbal sebagai pelengkap komunikasi verbal, pengertian gelembung ruang mulai hilang pada jarak ini.

Tabel II.6. Hubungan & Kualitas Pengindraan dari Zona Spatial menurut Hall
Sumber: : Fisher, dkk. (1984)

2.3 Teori Privasi

2.3.1 Definisi Menurut Para Ahli

Amos Rapoport (1977) mengemukakan privasi adalah suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, memiliki pilihan dan mencapai interaksi yang diinginkan atau diidamkan.

Irwin Altman (1975) mengemukakan privasi merupakan kontrol selektif terhadap akses diri sendiri atau suatu grup, proses perubahan aturan jarak dimana seseorang atau suatu grup yang kadang-kadang menghendaki terpisah dari lainnya dan kadang-kadang menghendaki kontak dengan yang lainnya. Privasi terkait dengan beberapa tingkat isolasi seseorang secara sosial maupun fisik dari orang lain.

Konsep privasi, perilaku, teritorial dan ruang personal adalah sangat dekat. Irwin Altman (1975) menawarkan kerangka susunan konseptual ruang personal & teritorial sebagai mekanisme utama guna mendapatkan privasi.

2.3.2 Karakteristik Privasi dibagi menjadi enam sebagai berikut:

- a. Merupakan proses kontrol batas secara interpersonal.
- b. Merupakan proses dialektikal.
- c. Merupakan proses optimalisasi.
- d. Merupakan proses *input* dan *output*.
- e. Melibatkan sosial unit yang berbeda.
- f. Melibatkan dua aspek penting: *desired privacy* dan *achieved privacy*.

2.3.3 Tipe Privasi menurut Westin (1970) dibagi menjadi empat, sebagai berikut:

- a. Solitude:* Suatu keadaan dimana bebas dari pengamatan orang lain.
- b. Intimacy:* Suatu keadaan bersama orang lain, namun bebas dari lingkungan luar.
- c. Anonymity:* Suatu keadaan yang tidak terketahui, bahkan ketika di tengah keramaian.
- d. Reserve:* Suatu keadaan dimana seseorang menggunakan penghalang psikologis untuk mengontrol intervensi yang tidak diinginkan.

2.3.4 Fungsi Privasi menurut Westin (1970) dibagi menjadi empat, sebagai berikut:

- a.* Menyediakan otonomi personal.
- b.* Memungkinkan seseorang mengeluarkan emosinya.
- c.* Membantu evaluasi diri.
- d.* Membatasi komunikasi.

2.3.5 Unit-Unit Privasi

- a. Person-to-person*
- b. Person-to-group*
- c. Group-to-person*
- d. Group-to-group*

2.4 Crowding Menurut Pendekatan Stokols (1972)

Crowding adalah reaksi pribadi dan subyektif akibat privasi yang terlalu kecil, sehingga membatasi otonomi personal terkait dengan rasa kurang bisa mengontrol lingkungan sehingga mengganggu pola komunikasi yang diinginkan.

Crowding berkaitan erat dengan *Density* (jumlah orang per unit ruang), yang terbagi menjadi dua:

- a. *Social Crowding*: perasaan crowding yang muncul karena kehadiran terlalu banyak orang
- b. *Non Social Crowding*: perasaan crowding yang muncul karena faktor fisik sebagai penimbul rasa *inadequate space*.

2.5 Territory (Teritorialitas)

2.5.1 Definisi

Teritorialitas adalah suatu tingkah laku yang diasosiasikan dengan kepemilikan atas tempat yang ditempatinya, atau area yang sering melibatkan ciri pemilikinya dan pertahanan dari serangan orang lain (**Holahan dalam Iskandar, 1990**). Penghuni tempat tersebut dapat mengontrol daerahnya atau unitnya dengan benar yang merupakan suatu teritorial primer, yang juga berarti suatu ruang yang dibatasi, dimana seseorang atau kelompok orang menggunakan dan mempertahankan sebagai suatu ruang khusus (**Altman, 1975**).

Teritorialitas terkait dengan penggunaan indikator spasial untuk memperjelas batasan ruang spasial tertentu guna mencegah interaksi yang tak terencana atau intrusi oleh orang / pihak lain. **Pastalan (1970)**

Teritorialitas juga berarti kemampuan untuk menutup ruang, membatasi dan mempertahankan ruang terhadap intrusi yang tidak diinginkan. **N.J. Habraken (1998)**.

Perbedaan ruang personal dengan teritorialitas adalah: ruang personal “dibawa” kemanapun seseorang pergi, sedangkan teritorialitas adalah implikasi tertentu yang secara geografis merupakan daerah yang tidak berubah-ubah (Sommer, 1963).

2.5.2 Karakteristik Dasar atau Elemen-elemen Dasar

Menurut **Lang (1987)** terdapat empat karakteristik teritori:

- a. Kepemilikan atau hak atas tempat
- b. Penandaan atau personalisasi suatu area
- c. Hak untuk mempertahankan dari gangguan luar
- d. Mengakomodasi beberapa fungsi atau mengatur, mulai dari kebutuhan psikologis, fisiologis dasar sampai dengan kepuasan kebutuhan kognitif dan estetis

2.5.3 Fungsi Territory

Untuk memperoleh privasi pemenuhan beberapa kebutuhan psikologis dasar manusia (kebutuhan akan identitas, stimulus dan keamanan).

2.5.4 Sistem Territory Manusia

- a. **Porteus (1975)** mengemukakan tiga level peruangan (yang saling *over lapping*), yaitu: pertama, *personal space* adalah suatu area dengan suatu batas yang tak terlihat di sekitar badan manusia, dimana orang lain (diluar manusia tersebut) tidak boleh memasukinya, kedua, *home base*

adalah ruang atau tempat-tempat yang dipertahankan secara aktif, baik itu berupa tempat kerja, tempat tinggal, atau lingkungan dan ketiga, *home range* adalah setting perilaku yang membentuk bagian dari kehidupan seseorang.

b. **El-Sharkawy (1975)** membangun suatu model yang memberi perhatian secara khusus pada desain lingkungan dengan mengidentifikasi dan mengemukakan empat jenis peruangan yaitu:

1. *Attached Territory*: ruang personal
2. *Central Territory*: **Oscar Newman** menyebutnya ruang privat, ruang yang kurang memiliki personalisasi seperti: rumah seseorang, ruang kelas dan ruang kerja.
3. *Supporting Territory*: adalah ruang-ruang yang bersifat semi privat dan semi publik. Semi privat cenderung untuk dimiliki contohnya: ruang yang terbentuk pada ruang duduk bersama, sedangkan semi publik tidak dimiliki oleh pemakai, contohnya: salah satu sudut dalam ruangan, kedai minum atau jalan kecil didepan ruangan.
4. *Peripheral Territory*: adalah ruang publik (ruang yang digunakan oleh individu maupun grup, tetapi tidak dimiliki secara khusus oleh mereka).

Altman (1975) mengemukakan 3 jenis peruangan yaitu:

1. *Primary Territory* (*primary/central territory*)

adalah teritori yang dimiliki serta dipergunakan secara khusus bagi pemiliknya. Pelanggaran terhadap teritori utama ini akan

mengakibatkan masalah serius terhadap aspek psikologis pemilik, dalam hal harga diri dan identitas diri. Termasuk dalam teritorial ini adalah ruang kerja, ruang tidur, pekarangan, wilayah negara dan sebagainya.

2. *Secondary Territory (supporting territory)*

memiliki pemakaian dan pengontrolan yang lebih longgar oleh perorangan. Teritorial ini dapat digunakan oleh orang lain yang masuk di dalam kelompok ataupun orang yang mempunyai kepentingan dengan kelompok itu. Sifat teritorial sekunder adalah semi publik, yang termasuk di dalamnya adalah sirkulasi lalu lintas di dalam kantor, toilet, zona servis dan sebagainya.

3. *Publik Territory (peripheral territory)*

adalah teritorial yang dapat digunakan oleh setiap orang dengan mengikuti aturan-aturan yang lazim didalam masyarakat dimana teritorial tersebut berada. Teritorial umum dapat digunakan dalam waktu lama maupun singkat, contoh teritorial ini adalah taman kota, gedung bioskop, ruang kuliah, tempat duduk dalam bus kota dan sebagainya.

Berdasarkan pemakaian teritorial umum dapat dibedakan menjadi tiga:

- (i) ***Stalls***: merupakan suatu tempat yang dapat disewa atau dipergunakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara jangka waktu yang lama. Contohnya

kamar-kamar di asrama, ruangan kerja, lapangan tenis, dan lain sebagainya. Kontrol terhadap Stall terjadi pada saat penggunaan saja dan akan berhenti pada saat penggunaan waktu habis.

(ii) **Turns**: memiliki pengertian yang sama dengan Stall, hanya berbeda dalam jangka waktu penggunaannya. Turns dipakai orang dalam jangka waktu yang singkat, seperti tempat antrian bensin, tempat antrian karcis dan sebagainya.


(iii) **Use Space**: adalah teritori yang berupa ruang yang bermula dari titik kedudukan seseorang hingga ke titik kedudukan obyek yang sedang diamati, contohnya ruang antara obyek lukisan dengan orang yang sedang mengamati, selama orang tersebut sedang mengamati lukisan ruang tersebut, maka tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

	Luas Teritorial yang Luas dari Perasaan Kepemilikan dan Digunakan/Kemungkinan Bertahan Jika Teritorial Dilanggar	Luas dari Perasaan Kepemilikan dan Persepsi Kepribadian Oleh Orang lain
Teritorial Primer (rumah)	Tinggi: Pemilik memiliki kontrol yang lengkap, gangguan adalah suatu masalah.	“Memiliki”: selera, cara/gaya yang relatif permanen oleh orang lain.
Teritorial Sekunder (ruang kelas)	Sedang: Beberapa kewenangan untuk mengatur selama periode-periode ketika individu menjadi pemakai secara sah.	“Tidak Memiliki”: dapat dikembangkan sesuai selera, selama periode pemakaian secara sah, pemakai merasa sebagai orang lain dan sebagai bagian dari pemakai lainnya yang memenuhi persyaratan.
Teritorial Umum (kawasan pantai)	Rendah: Kontrol sangat sulit untuk dinyatakan.	“Tidak Memiliki”: kadang-kadang selera dalam suatu cara yang bersifat sementara, pemakai merasa sebagai orang lain dalam sejumlah pemakai yang tepat.

Tabel 2.7. Perilaku Teritorialitas Menurut Altman
Sumber: Bell, dkk (1978)

Privasi suatu lingkungan dapat dicapai melalui pengontrolan teritorial, karena didalamnya tercakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi:

- (i) Kebutuhan akan identitas, berkaitan dengan kebutuhan akan kepemilikan, kebutuhan terhadap aktualisasi diri, yang pada prinsipnya adalah dapat menggambarkan kedudukan serta peran seseorang dalam masyarakat.

- 
- (ii) Kebutuhan terhadap stimulasi yang berkaitan erat dengan aktualisasi dan pemenuhan diri.
 - (iii) Kebutuhan rasa aman, dalam bentuk bebas dari kecemasan, bebas dari serangan oleh pihak luar, dan memiliki keyakinan diri.
 - (iv) Kebutuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak lain dan lingkungan sekitarnya (Lang dan Sharkawy dalam Lang, 1987).

Menurut Altman (1975), teritorial bukan hanya alat untuk menciptakan privasi saja, melainkan berfungsi pula sebagai alat untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial.

Perilaku teritorialitas manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dapat dikenal pada penggunaan elemen-elemen fisik untuk menandai demarkasi teritori yang dimiliki seseorang, contohnya pagar halaman. Teritorialitas terbagi sesuai dengan sifatnya, mulai dari privat hingga publik. Ketidakjelasan pemilikan teritorial dapat menimbulkan gangguan terhadap perilaku manusia.

2.6 Pengertian Tahanan

Tahanan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak tahanan yang tetap dilindungi dalam sistem penahanan Indonesia. Untuk pengertian tahanan sendiri adalah seseorang yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), kemudian akan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS.

2.6.1 Teori Psikologi Tahanan

Masuknya tahanan ke dalam sel Rumah Tahanan Negara Negara menjadi suatu perubahan hidup yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis tahanan. Sebagai pengalaman hidup yang penuh tekanan, tahanan mengalami efek-efek psikis dan psikologis yang buruk selama berada di Rumah Tahanan Negara, seperti rasa rendah diri yang besar, kegagalan, stress, hilangnya identitas diri hingga mengalami depresi. Selain itu, sistem pemidanaan yang buruk juga turut mempengaruhi kondisi psikologis tahanan ketika menjalani masa tahanan.

Zamble, Porporino, Bartollas (dalam Bartol, 1994), menemukan bahwa secara umum dampak kehidupan di tempat tahanan merusak kondisi psikologis seseorang. Studi ini mendeskripsikan gejala-gejala psikologis yang diakibatkan oleh penahanan terhadap seseorang. Gejala-gejala psikologis yang muncul meliputi depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Zamble (dalam Bartol, 1994) juga menjelaskan mengenai sikap

menarik diri dari kehidupan sosial, yang dialami para tahanan di dalam rumah tahanan. Para tahanan mempunyai kecenderungan menghabiskan waktu di dalam sel masing-masing atau dengan beberapa teman yang berada dalam sel yang sama.

Menurut Kartono (2009), isolasi yang lama karena disekap dalam Rumah Tahanan Negara akan menyebabkan tahanan tidak memiliki partisipasi sosial, terkucilkan dan lekat dengan stigma-stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, tahanan akan didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberat dengan bertambahnya waktu penahanan, munculnya kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang bersifat traumatik. Para tahanan juga akan mengembangkan reaksi-reaksi emosional yang stereotip, yaitu cepat curiga, mudah marah dan skeptis.

2.6.2 Psychological Well-being

Perbedaan antara kehidupan di luar Rumah Tahanan Negara dan kehidupan di dalam Rumah Tahanan Negara akan membawa sejumlah perubahan kehidupan sehingga tidak mampu memenuhi aspek-aspek *psychological well-being*. Bagi tahanan, *psychological well-being* merupakan kondisi yang penting agar bisa tetap menjalani kehidupannya dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. *Psychological well-being* ditunjukkan dengan kriteria penerimaan diri, pertumbuhan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, otonomi dan hubungan positif dengan orang lain

Kaitan antara *psychological well-being* dengan masalah psikologis yang dialami tahanan yaitu pada efek negatif psikologis yang dialami individu. Efek negatif akan menghambat perkembangan dirinya dan dapat mengakibatkan timbulnya ketidakberdayaan diri. Hal ini akan mengakibatkan individu hanya mampu menerima keadaan apa adanya tanpa ada upaya dari dirinya untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Adanya *psychological well-being* yang baik dalam diri individu, terutama tahanan yang sedang menjalani masa tahanan, akan membuat individu mampu bertahan dalam menghadapi kondisi yang sedang dijalani.

Ryff (dalam Dwipayama, 2010) berpendapat bahwa *Psychological Well Being* adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu (*self-acceptance*), pengembangan atau pertumbuhan diri (*personal growth*), keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan (*purpose in life*), memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain (*positive relationship with others*), kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif (*environmental mastery*) dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri (*autonomy*).

Sugianto (dalam Dwipayama, 2010) menambahkan bahwa Ryff merumuskan teori *Psychological Well Being* pada konsep kriteria kesehatan mental yang positif. Deskripsi orang yang memiliki *Psychological Well Being* yang baik adalah orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya secara berkelanjutan, maupun menerima diri apa adanya, mampu membentuk hubungan

yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal.

Menurut Karl Meninger, Jones, dan Bradburn (dalam Dwipayama, 2010) *Psychological Well Being* sama dengan kebahagiaan. Sedangkan Boehm mendefinisikan *Psychological Well Being* sebagai kepuasan hidup (Sugianto dalam Dwipayama, 2010). Menurut Warr (dalam Dwipayama, 2010) *Psychological Well Being* adalah suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas-aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Diener (dalam Dwipayama, 2010) menyamakan *Psychological Well Being* dengan *subjective well being*, yaitu penilaian seseorang terhadap hidupnya yang meliputi reaksi emosional terhadap suatu peristiwa dan evaluasi sadar, yang dilaporkan baik pada saat suatu peristiwa terjadi atau secara global setelah waktu yang lama.


Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Psychological Well Being* adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan penilaian terhadap hidupnya sehari-hari yang meliputi reaksi emosional terhadap suatu peristiwa dan evaluasi yang dilaporkan baik pada saat suatu peristiwa terjadi atau secara global setelah waktu yang lama.

2.7. Teori Ruang Personal

Konsep privasi, perilaku, teritorial dan ruang personal berhubungan dekat. Kebutuhan bagi ruang personal adalah mekanisme dasar bagi pencapaian suatu privasi dalam kegiatan sehari-hari. Personal space sering dipertukarkan dengan

personalized space, pengertian keduanya harus dibedakan, personal space mengandung arti jarak yang dipertahankan oleh para hewan dengan spesies yang sama untuk beraktifitas diantara mereka, kecuali bagi kegiatan interaksi yang paling intim, sedangkan personalized space mengacu pada suatu area lingkungan alami atau buatan yang telah ditandai sebagai suatu teritori wilayah (Becker,1978). Konsep personal space mendapat perhatian para perancang setelah Robert Sommer mempublikasikan bukunya “The Behavioral Basis Of Design”, dimana personal space mengacu pada suatu area dengan pembatas kasat mata yang melingkupi tubuh seseorang dimana orang lain tidak boleh melewatinya, jika orang lain memasuki area tersebut maka seseorang akan merasa terganggu dan menunjukkan ketidaksenangan.

Irwin Altman (1975) menawarkan kerangka susunan konseptual ruang personal & teritorial sebagai mekanisme utama guna mendapatkan privasi sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Susunan Konseptual Ruang Personal & Teritorialitas
Sumber: Altman (1975)

Berdasarkan hasil tinjauan preseden / obyek studi sejenis Rumah Tahanan Negara, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

No	Tinjauan	Temanggung	Salatiga	Wonosobo	Kondisi Ideal
1	Luas Bangunan	2.288 m ²	672 m ²	3.264 m ²	5.714 m ²
2	Kapasitas Terpasang (wawancara)	46 orang	38 orang	66 orang	500 orang
3	Kapasitas Realisasi	123 Orang	133 orang	177 orang	<500 orang
4	Jumlah Sel	19 sel	16 sel	15 sel	63 sel
5	Ukuran Sel Rata-Rata	3m x 5m	3m x 2.5m	5m x 5m	3.5 m x 8 m
6	Luas Sel Rata-Rata	15 m ²	7.5 m ²	25 m ²	28 m ²
7	Jumlah Penghuni / Sel	6.5 orang	8,3 orang	11,8 orang	8 orang
8	Jumlah Tenaga Pengaman (3 x Shift)	10 orang	12 orang	16 orang	50 orang
9	Rasio Tenaga Pengaman : Tahanan	1 : 40	1 : 33	1 : 35	1 : 10
10	Jumlah Staff Pengelola	35 orang	32 orang	40 orang	48 orang
11	Jumlah Menara Jaga	2	2	4	6

Tabel 2.8. Kesimpulan Preseden
Sumber: Analisis Penulis